

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia turut mendorong masyarakat untuk berwirausaha untuk meningkatkan pemasukan dan menciptakan lapangan kerja baru yang lebih banyak untuk masyarakat lainnya. Salah satu bentuk dorongan pemerintah yaitu dalam hukum positif (*ius constitutum*) di Indonesia telah diatur mengenai bentuk-bentuk perusahaan, bentuk-bentuk perorangan, persekutuan perdata, firma, persekutuan komanditer dan perseroan.

Perseroan merupakan salah satu bentuk usaha kegiatan ekonomi yang banyak diminati saat ini, hal tersebut dikarenakan bentuk pertanggungjawabannya adalah terbatas, perseroan juga memberikan kemudahan bagi pemilik saham untuk mengalihkan perusahaannya dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata perjanjian untuk mendirikan perseroan itu sah ketika memenuhi syarat yaitu adanya kesepakatan, kecakapan untuk membuat suatu perikatan mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Kedudukan perseroan sebagai bahan hukum semata-mata ditentukan oleh pengesahan sebagai bahan hukum yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan sejak saat itu perseroan menjadi subjek hukum yang mampu mendukung hak dan kewajiban bertanggungjawab secara

mandiri terhadap segala akibat yang timbul atas perbuatan hukum yang telah di buat.¹

Dengan disahkan, didaftarkan, dilaporkan dan diumumkanannya Akta Pendirian Perseroan, maka anggaran dasar Perseroan tidak saja mengikat bagi para pendiri perusahaan, pemegang saham, pengurus, akan tetapi juga bagi para pihak yang hendak melakukan transaksi dengan perseroan. Mengingat anggaran dasar perseroan adalah hukum positif bagi perseroan dengan demikian, karena maksud dan tujuan, besarnya modal perseroan dan hal-hal yang menyangkut tentang perseroan dijabarkan dalam anggaran dasar perseroan.²

Perseroan semula diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Tahun 1848, kemudian diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan dan Dewasa ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 telah diganti oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan.³ Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mendefinisikan bahwa perseroan merupakan persekutuan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.⁴

¹ Budiarto, Agus, 2002, *Tanggung Jawab Pendirian Perseroan Terbatas*, Ghalia: Jakarta Indonesia.hal.106.

² Sentosa Sembiring,2006, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Bandung: Nuansa Aulia.hal.78.

³C.S.T. Kansil, Christine S.T, 2009, *Seluk Beluk Perseroan terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*. Jakarta: Rineka Cipta.hal.2.

⁴ Yahya dan Kusuma, 2021, Keabsahan dan Akibat Hukum Pendirian Perseroan Mikro dan Kecil Yang Didirikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* Vol 27 No 8.

Pada 2 November 2020 dengan LN Nomor 245 dan TLN Nomor 6573, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang berbentuk *Omnibus Law* yang menyatukan dan mengamendemenkan beberapa Undang-Undang sekaligus dalam suatu undang-Undang yang berkaitan dengan pembukaan lapangan kerja.

Penyederhanaan pendirian Perseroan adalah menghapus syarat batasan modal awal, bahkan untuk usaha kecil menengah, badan usaha satu pihak pun dimungkinkan dengan persetujuan usaha kecil dan menengah. Namun demikian dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja Tentang Pendirian Badan hukum dapat dilakukan oleh satu pihak dan tanpa ada minimal modal disetor serta mengubah ketentuan Undang-Undang Perseroan, Undang-Undang Koperasi dan Undang-Undang Jabatan notaris mengenai akta pendirian badan hukum dengan kriteria tertentu dapat dilakukan oleh pemerintah melalui registrasi elektronik (tanpa akta notaris).⁵

Hal tersebut berarti Undang-Undang Cipta Kerja menihilkan peran notaris untuk melakukan pendaftaran secara elektronik. Pendaftaran elektronik dengan pendiri lebih dari satu perlu dibuat perjanjian antara pendiri tanpa akta dari notaris atau dengan akta notaris sebagai pemisah harta kekayaan pribadi dimana Negara memiliki kewenangan untuk menetapkan modal dasar melalui Peraturan Pemerintah. Pertimbangan itu pula yang melahirkan Peraturan

⁵ Kasiani, 2021, Hukum Badan Usaha yang Dapat Didirikan Oleh Yayasan Untuk Mewujudkan Iklim Berusaha di Indonesia, *Jurnal Supermasi* Vol 11 No 1.

Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan dan *Omnibuslaw* mempertegas tentang penghapusan modal dasar pendirian perseroan tersebut.

Peraturan mengenai Perseroan ini terus berkembang dan mengalami beberapa kali perubahan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT (selanjutnya disebut undang-undang PT) sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja) yang menjelaskan bahwa PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT (selanjutnya disebut undang-undang PT) perseroan merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal namun pasal tersebut mengalami perluasan pengecualian Perseroan yang tidak lagi perlu didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Hal ini didukung oleh Undang-Undang Cipta Kerja sebagai dasar hukum eksistensi bagi Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil Menengah atau dalam Peraturan Pemerintah tentang Modal Dasar Perseroan serta pendaftaran, pendirian, perubahan dan pembubaran perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil menengah disebut sebagai perseroan perorangan.

Keberadaan Perseroan Perorangan merupakan hal yang baru di Indonesia, meskipun di Indonesia telah lama dikenal model perusahaan yang dijalankan hanya dengan satu orang yang dikenal dengan usaha dagang atau Perusahaan Dagang akan tetapi bukan berbadan hukum seperti PT.

Kemudian terkait wacana pendirian perseroan yang bisa dilakukan tanpa adanya akta notaris dalam *omnibuslaw* dengan kriteria tertentu hal ini bisa dilaksanakan sepanjang pendirian perseroan bersikap deklaratif dan modal kecil, namun pemerintah harus menentukan peran notaris mana yang akan dihapuskan antara peran membuat akta notaris yang merupakan perjanjian dalam konteks menjadi akta pendirian dan anggaran dasar atau peran menjalankan fungsi pendaftaran dari kementerian hukum dan HAM.

Kewenangan Notaris sebagai pejabat umum tertuang pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa kewenangan notaris sesungguhnya menjadi bagian penting dari Negara Indonesia yang menganut prinsip Negara hukum. Prinsip Negara Hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.

Wewenang notaris yaitu membuat akta yang sesuai dengan kewenangannya, kemudian mendaftarkan ke Administrasi Hukum Online (AHU). Untuk kewajiban yang akan timbul nantinya dari pendaftaran tersebut,

akan dikembalikan kepada pengusaha yang memintakan pendirian usaha tersebut.⁶

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang PT perseroan merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal namun pasal tersebut mengalami perluasan pengecualian Perseroan yang tidak lagi perlu didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Penyederhanaan pendirian Perseroan adalah menghapus syarat batasan modal awal, bahkan untuk usaha kecil menengah, badan usaha satu pihak pun dimungkinkan dengan persetujuan usaha kecil dan menengah. Sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja) yang menjelaskan bahwa PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil. Keberadaan Perseroan Perorangan merupakan hal yang baru di Indonesia, meskipun di Indonesia telah lama dikenal model perusahaan yang dijalankan hanya dengan satu orang yang dikenal dengan usaha dagang atau Perusahaan Dagang akan tetapi bukan berbadan hukum seperti PT. Kemudian terkait wacana pendirian perseroan yang bisa dilakukan tanpa adanya akta notaris dalam omnibuslaw dengan kriteria tertentu.

⁶ Irene Svinarky, 2013, Analisis Keabsahan Pendirian Akta PT (Perseroan Terbatas) Terhadap Stempel Kemehterian Hukum dan HAM Yang Melalui Sistem Elektronik Yang Diprint Oleh Notaris, *Jurnal Cahaya Keadilan* Vol 3 No 2.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk membahas tentang pendirian perseroan, dengan mengambil judul penelitian: **”PENDIRIAN PERSEROAN (UMKM) DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan dikaitkan dengan judul penelitian, penulis ingin mengangkat permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pendirian Perseroan dalam perspektif Undang-Undang Cipta Kerja?
2. Apa urgensi akta pendirian Perseroan dalam perspektif Undang-Undang Cipta Kerja?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses pendirian Perseroan dalam perspektif Undang-Undang Cipta Kerja.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis urgensi akta pendirian Perseroan dalam perspektif Undang-Undang Cipta Kerja.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi penelitian baik dalam segi praktis maupun segi teoritis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum perdata serta dapat menambah bahan-bahan kepustakaan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penulis dan masyarakat lainnya yang ingin mendalami lebih jauh tentang perlindungan hukum bagi para tenaga kerja di luar negeri yang mengalami tindak pidana kekerasan

D. Kerangka Konseptual

1. Pendirian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pendirian sendiri memiliki arti yaitu proses, cara, perbuatan mendirikan. Dalam akta pendirian memiliki banyak informasi terkait identitas maupun kesepakatan para pihak yang mendirikan perseroan. Akta pendirian merupakan salah satu hal yang wajib untuk dimiliki sebuah PT dikarenakan setelah mempunyai akta pendirian PT baru bisa mendapatkan legalitas lain seperti NPWP dan domisili. Serta berhubungan dengan legalitas lainnya.

2. Perseroan

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 perseroan merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha

mikro dan kecil sebagai diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

3. Perspektif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perspektif merupakan cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendata sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar dan tingginya).

E. Landasan Teoretis

1. Teori Harta Kekayaan

Teori ini dikemukakan oleh A.Brinz, bahwa hanya manusia yang dapat menjadi subjek hukum. Badan hukum bukan merupakan subjek hukum, oleh karena itu hakikatnya hak-hak yang diberikan pada badan hukum merupakan hak-hak yang tidak menjadi subjek hukum, sehingga kekayaan badan hukum adalah kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan dan terlepas dari yang memegangnya.⁷ Pandangan ini memberikan kesimpulan bahwa badan hukum bukan merupakan subjek hukum, sehingga hak-hak dari badan hukum dipisahkan dari hak-hak pribadi individunya masing-masing.

2. Teori Badan Hukum

Perseroan mempunyai alat yang disebut organ perusahaan gunanya adalah untuk menggerakkan perseroan agar badan hukum dapat sejalan dengan tujuan. Organ perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Perseroan sebagai *artificial person*

⁷ Chidir Ali, *Op.Cit*, hal.34

atau subjek hukum buatan tidak mungkin dapat bertindak sendiri. Kondisi ini berbeda dengan manusia, yang secara alami telah diberi alat perlengkapan untuk melakukan perbuatan-perbuatan dalam aktivitas hidupnya karena perseroan merupakan subjek buatan, diperlukan orang-orang yang memiliki kehendak menjalankan perseroan tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan pendiri perseroan.⁸ Teori badan hukum adalah teori fiksi yang berpendapat bahwa kepribadian hukum atas satu kesatuan lain manusia adalah suatu khayalan. Kepribadian sebenarnya hanya ada pada manusia, Negara-negara, korporasi, lembaga-lembaga, tidak dapat menjadi subjek dari hak-hak dan kepribadian, tetapi diperlukan seolah-olah badan-badan itu manusia. Teori ini dipelopori oleh Von Savigny menjelaskan bahwa badan hukum merupakan fiksi hukum, maksudnya adalah badan hukum ini semata-mata buatan Negara saja, yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu subjek hukum yang diperhitungkan sama dengan manusia. Selain itu, teori Konsensi dikemukakan oleh Gierke yang menyatakan bahwa badan hukum dalam Negara tidak memiliki kepribadian hukum, kecuali diperkenankan oleh hukum, dan ini berarti Negara. Teori lain yang mendukung yaitu Teori kekayaan bertujuan yang berpendapat bahwa manusia menjadi subjek hukum, namun ada kekayaan (*vermogen*) yang bukan merupakan kekayaan seseorang, tetapi kekayaan itu terikat tujuan

⁸ Kurniawan, 2010, *Hukum Perusahaan: Karakteristik Badan Usaha Berbadan hukum dan Tidak Berbadan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal.92.

tertentu. Kekayaan yang tidak ada yang mempunyai dan terikat kepada tujuan tertentu inilah yang diberi nama badan hukum. Kekayaan badan hukum dipandang terlepas dari yang memegangnya (*ompersonalijk/subjections*).

3. Teori Perjanjian

Salah satu bentuk hukum yang berperan nyata dan penting bagi kehidupan masyarakat adalah Hukum Perjanjian. Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *contract/agreement*. Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menentukan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Atau dapat juga dikatakan hukum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal. Dalam hal ini, kedua belah pihak telah menyetujui untuk melakukan suatu perjanjian tanpa adanya paksaan maupun keputusan yang hanya bersifat satu pihak.

Perkataan “Perikatan” (*verbinten*) mempunyai arti yang lebih luas dari perikatan “Perjanjian” sebab dalam Buku III itu, diatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwaarneming*) tetapi, sebagian besar dari buku III ditujukan pada perikatan—

perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian. Jadi berisikan hukum Perjanjian.⁹

F. Metode Penelitian

Untuk memahami secara rinci metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, berikut penulis menguraikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan terkait permasalahan yang dibahas.¹⁰

2. Pendekatan yang Digunakan

Dalam penelitian hukum normatif banyak pendekatan yang dapat digunakan baik secara terpisah-pisah sendiri maupun secara kolektif sesuai dengan isu atau permasalahan yang akan dibahas.¹¹ Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah:

a. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti : sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya.¹²

b. Pendekatan perundang-undangan (*Statuta Approach*)

⁹ Subekti, 1998, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa. hal. 122.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana.hal 29.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 92.

¹² *Ibid.*

Sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.¹³

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, terdiri dari norma dasar yakni peraturan perundang-undangan lainnya yang ada kaitannya dengan objek penelitian.
2. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.
3. Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif yang terdiri dari:¹⁴

a. Inventarisasi

Penelitian ini merupakan kegiatan mengkritisi yang bersifat mendasar untuk melakukan penelitian hukum dari tipe-tipe lain.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid*

b. Interpretasi

Memaparkan atau menjelaskan hukum dan dituntut untuk selalu berpegang teguh kepada yuridisme yang dianut oleh tata hukum yang bersangkutan.

c. Sistematika

Pembahasan secara terstruktur berdasarkan data-data literature yang ada kemudian disertakan dengan bukti yang akurat dan dikerjakan secara rinci.

d. Evaluasi

Penelitian yang tujuannya untuk menilai, baik melalui pengujian (eksplanatoris) maupun melalui hubungan antar variabel. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk perbaikan dan atau peningkatan dari subjek.

e. Kesimpulan

Data yang diperoleh dengan menggunakan inventarisasi sekaligus mengkaji dari penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan beserta dokumen-dokumen, kemudian data itu diolah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dari data yang telah diolah.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dapat dibagi kedalam beberapa bagian untuk dapat dengan mudah dimengerti, yaitu :

BAB I : Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka konseptual, landasan teoritis, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini memuat Tinjauan Umum tentang pendirian perseroan.

BAB III : Bab ini memuat tinjauan umum tentang proses pendirian perseroan dan urgensi akta pendirian perseroan dalam perspektif Undang-Undang Cipta Kerja.

BAB IV : Bab ini adalah bab penutup yaitu terdiri dari kesimpulan, dan saran dari permasalahan yang ada dalam bab-bab sebelumnya.